

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN
PEMERASAN DI PROVINSI GORONTALO**

OLEH:

**HASYATI LITTI
H1121111**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PERBUATAN PEMERASAN DI PROVINSI
GORONTALO**

OLEH :

**HASYATI LITTI
NIM : H1121111**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 02 Mei 2025**

Menyetujui,

PEMBIMBING I

Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I., M.H
NIDN: 0925108302

PEMBIMBING II

Haritsa, S.H., M.H
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PERBUATAN PEMERASAN DI PROVINSI
GORONTALO**

**OLEH:
HASYATI LITTI
NIM : H1121111**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 02 Mei 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Jupri, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Andi ST. Kumala Ilyas, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, S.H., M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I., M.H
NIDN : 0908088203

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hasyati Littti
Nim : H1121111
Kosentrasi : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan kriminologi terhadap Perbuatan Pemerasan di Provinsi Gorontalo”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Februari 2025

buat Pernyataan



HASYATILITTI
NIM: H1121111

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN PEMERASAN DI PROVINSI GORONTALO”**

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Orang tua, Ayah Basir Litti, S.Ag. dan Ibu Ainun Lamanasa, S.Ag. yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan memotivasi saya agar senantiasa bersemangat dan tak mengenal kata putus asa. Terima kasih atas segala dukungannya, baik secara material maupun spiritual hingga terselesaikannya Skripsi ini.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, M.Si. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad M.Si., Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin. S.Kom, M.Kom. Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Reyther Biki M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Universitas Ichsan Gorontalo, .
Sekaligus Selaku Pembimbing I yang banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Dr. Andi Subhan, S.S.,M.Pd Selaku Wakil Rektor VI Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Dekan Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu Dr. Nur Insani. S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan Keuangan Fakultas Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Darmawati. S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H Selaku Sekretaris Program Studi Sekaligus Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing saya sehingga dapat sampai ke tahap ini.

14. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga saya dapat sampai ditahap ini.
15. Kepada teman-teman saya yaitu Gepi Yadimo, Sintara Yunus, Puspita Apriliani Mahmud, Vani Aulia Duhe, Thalha Nayla P. Alaydrus, Moh. Rafli Albari Saiu, Renaldi Kasim Koe. saya ucapkan banyak banyak terima kasih atas support kalian satu sama lain.

Gorontalo, 13 April 2025
Yang membuat pernyataan



HASYATI LITTI
NIM: H1121111

ABSTRAK

HASYATI LITTI. H112111. TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN PEMERASAN DI PROVINSI GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbuatan pemerasan di Provinsi Gorontalo, (2) Upaya apa yang dilakukan dalam menanggulangi pemerasan di Provinsi Gorontalo. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris yang memadukan data primer dari wawancara dengan pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat, serta data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, dan tekanan dari kelompok sebaya menjadi pendorong utama tindak pemerasan. Upaya penanggulangan oleh kepolisian meliputi patroli intensif di wilayah rawan, kampanye sosialisasi, serta program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya sinergi antara penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pemerasan, guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Rekomendasi mencakup peningkatan program pemberdayaan ekonomi, pendidikan hukum, dan pembinaan karakter untuk mencegah timbulnya kejahatan serupa di masa yang akan datang.

Kata kunci: kriminologi, pemerasan

ABSTRACT

HASYATI LITTI. H112111. CRIMINOLOGICAL REVIEW OF EXTORTION IN GORONTALO PROVINCE

This research aims to determine: (1) the factors that contribute to the occurrence of extortion in Gorontalo province, and (2) the efforts being made to combat this crime in Gorontalo province. The research employs an empirical legal approach, combining primary data gathered from interviews conducted with perpetrators, law enforcement officers, and community members, alongside secondary data from legal literature. The findings indicate that economic hardship, social environment influences, and peer pressure are the primary drivers of extortion. The police have implemented various preventive measures, including intensified patrols in at-risk areas, social awareness campaigns, and community training programs aimed at enhancing legal knowledge and improving community welfare. This research emphasizes the importance of collaboration among law enforcement, government agencies, and the community to effectively address extortion and foster a safe and supportive environment. Recommendations include enhancing economic empowerment initiatives, providing legal education, and promoting character development to avert similar crimes in the future.

Keywords: criminology, extortion



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	8
2.1.1 Teori Kriminologi.....	8
2.1.2 Pengertian Kriminologi	9
2.1.3 Ruang Lingkup Kriminologi	12
2.1.4 Pembagian Kriminologi.....	13
2.2 Teori Differential Association	15
2.3 Pemerasan	19
2.3.1 Pengertian Pemerasan.....	19
2.3.2 Unsur-unsur Pemerasan.....	19

2.4 Faktor – Faktor Penyebab Kejahatan.....	23
2.5 Upaya penanggulangan Kejahatan.....	24
2.6. Kerangka Pikir	29
2.7. Definisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis penelitian.....	32
3.2 Objek Penelitian.....	32
3.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Populasi dan Sampel	33
3.5.1 Populasi	33
3.5.2 Sampel	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1 Polda Gorontalo.....	36
4.2. Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Perbuatan Pemerasan Di Provinsi Gorontalo	38
4.2.1 Faktor Ekonomi	39
4.2.2 Faktor Sosial	43
4.3. Upaya-upaya Penanggulangan Terhadap Perbuatan pemerasan Di Provinsi Gorontalo.....	49
4.3.1 Patroli.....	49
4.3.2 Sosialisasi	53

BAB V PENUTUP	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Jumlah Kasus Pemerasan Tahun 2021-2024	39
1.2 Frekuensi Upaya Kepolisian Setahun	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut UUD 1945, Indonesia adalah negara yang diatur oleh supremasi hukum. Karakteristik utama dari negara berbasis hukum adalah kecenderungan untuk menilai tindakan masyarakat dengan persyaratan hukum. Sejalan dengan amanat Pancasila dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas keamanan dan kebebasan dari kejahatan, negara yang berpegang pada supremasi hukum mengatur tindakan dan perilaku warganya berdasarkan hukum yang berlaku. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan menjaga perdamaian di masyarakat.

Misalnya, dia memahami bahwa pemerasan adalah kejahatan yang melanggar hukum dan norma masyarakat. Namun, kejahatan ini masih lazim, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana kompleksitas kondisi sosial dan ekonomi menyebabkan tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Ketika individu berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka, beberapa menggunakan kegiatan ilegal seperti pemerasan sebagai jalan pintas.

KUHP menguraikan hukuman pemerasan, yang cukup berat. Menurut Pasal 368 KUHP, hukuman maksimal pemerasan adalah sembilan tahun penjara. Hukuman ketat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan semacam itu di masa depan.

Pemerasan biasanya dilakukan oleh pelaku, baik secara langsung atau dengan menginstruksikan orang lain untuk melakukan tindakan tersebut. Ini juga dapat

melibatkan meminta bantuan kaki tangan untuk melakukan tindakan kriminal. Ketika pelaku terlibat dalam pemerasan, setiap pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dianggap terlibat, dengan pelaku disebut sebagai pelaksana. Kejahatan pemerasan merupakan masalah sosial yang signifikan yang dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar di masyarakat, yang memerlukan strategi pencegahan dan intervensi yang efektif. Hal ini membutuhkan perhatian dari berbagai sektor, khususnya yang terlibat di bidang hukum dan kriminologis, serta lembaga penegak hukum. Dalam ranah studi sastra, kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh Paul Topinard, seorang antropolog Prancis. Istilah "kriminologi" berasal dari dua kata dasar: "kejahatan", yang berarti tindakan kriminal, dan "logos", yang berarti studi atau sains. Oleh karena itu, kriminologi dapat dipahami sebagai studi ilmiah tentang kejahatan.¹

Kriminologi didefinisikan oleh beberapa sarjana, masing-masing mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

- a) W.A. Bonger, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b) J. Constant, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.²

¹ Yesmil Anwar dan Adang. 2013, *Kriminologi*, Cetakan kedua, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal 7

² Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Ombak, Hlm 2

Pemerasan, sebagaimana didefinisikan dalam Bab XXIII KUHP, melibatkan dua jenis tindak pidana: kejahatan pemerasan itu sendiri dan tindakan mengancam. Kedua tindakan ini memiliki sifat yang sama, karena bertujuan untuk memaksa orang lain untuk keuntungan pribadi. Karena kesamaan ini, mereka sering disebut secara kolektif sebagai "pemerasan" dan dibahas dalam bab hukum yang sama. Namun, juga dapat diterima untuk membedakan antara kedua tindakan kriminal ini. Istilah "pemerasan" secara khusus mengacu pada pelanggaran yang dituangkan dalam Pasal 368 KUHP, sedangkan istilah "ancaman" sesuai dengan tindak pidana yang dijelaskan dalam Pasal 369. Faktanya, KUHP menggunakan sebutan ini untuk membedakan antara dua jenis perilaku kriminal yang tercakup dalam Pasal 368 dan 369.

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP pemerasan

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”³

Dalam ketentuan Pasal 369 KUHP pemerasan

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada kenyataannya, pemerasan masih terjadi, seperti yang disorot oleh peristiwa di Gorontalo. Kasus pemerasan Kota Gorontalo dimulai ketika dua terdakwa yang diidentifikasi dengan inisial MH dan DO melakukan pemerasan di Jalan Buypash Desa Tamalate, Kecamatan Kota Timur. Untuk melaksanakan rencana mereka, para penjahat berpura-pura menjadi petugas polisi dari Kepolisian Kota Gorontalo, mengklaim bahwa mereka melakukan penggerebekan di daerah di mana orang-orang muda berkumpul. Mereka bertujuan untuk menargetkan individu yang berkencan atau hanya bersosialisasi di daerah tersebut. Segera setelah itu, mereka mengidentifikasi pasangan dalam hubungan romantis dan mendekati mereka. Para penjahat meminta kartu tanda penduduk (KTP) korban, tetapi ketika korban tidak dapat memberikannya, MH dan DO memberi tahu korban bahwa mereka adalah petugas polisi yang melakukan penggerebekan sebagai bagian dari tugas resmi mereka dengan Polres Kota Gorontalo. Namun, keduanya mengenakan pakaian biasa dan bukan pakaian resmi,

Beberapa waktu kemudian, dua orang mendekati korban dan memeras uang darinya, menggunakan ancaman untuk memaksanya. Mereka menuntut lima ratus ribu rupiah, memperingatkan bahwa jika dia tidak membayar, dia akan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Korban tidak memiliki jumlah yang diminta, dia juga tidak memiliki kartu identitas. Alhasil, pelaku hanya meminta ponselnya sebagai jaminan sebelum membawanya ke kantor polisi (Polres Kota Gorontalo). Takut akan konsekuensinya, korban menyerahkan ponselnya. Setelah berhasil memeras korban, kedua orang itu meninggalkannya dan membebaskannya tak lama kemudian. Tertekan dengan pengalaman tersebut, korban langsung pergi ke Polres

Kota Gorontalo untuk melaporkan kejadian pemerasan oleh dua pria tak dikenal yang mengaku sebagai petugas polisi yang melakukan penggerebekan. Setelah menerima laporan korban dan informasi yang akurat, polisi mengambil tindakan cepat untuk menemukan dan menangkap kedua pelaku.

Setelah melakukan pencarian menyeluruh terhadap para pelaku, polisi berhasil menemukan dan menangkap kedua individu tersebut. Mereka dibawa ke kantor polisi untuk menghadapi pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Saat interogasi, kedua pelaku mengaku memeras dua korban dengan menyamar sebagai polisi yang bertugas di Polres Kota Gorontalo. Selain itu, terungkap bahwa mereka sebelumnya terlibat dalam tindakan pemerasan serupa di berbagai lokasi, yang biasa dikunjungi oleh pria dan wanita muda.

Pada Konferensi Pers Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh divisi humas Polda Gorontalo di Aula Titinepo, Kapolri Irjen Pol. Helmy Santika melaporkan bahwa pada tahun 2022, kepolisian menangani total 2.449 kasus pidana.

"Ini merupakan penurunan 143 kasus, atau 6%, dibandingkan dengan 2.592 kasus dari tahun sebelumnya, 2021. Selain itu, penyelesaian kasus pidana juga mengalami penurunan, dengan penurunan 27%, dengan total 478 kasus. Pada tahun 2021, kami menyelesaikan 1.788 kasus, sedangkan pada tahun 2022, jumlah itu turun menjadi 1.310. Kami telah mengevaluasi situasi ini dan menginstruksikan Direktorat Reserse Kriminal untuk memprioritaskan dan menyelesaikan kasus-kasus yang belum terselesaikan dengan segera," kata Irjen Santika.⁴

⁴ Artikel, [Tribatanews.gorontalo.polri.go.id](https://tribatanews.gorontalo.polri.go.id), 2022, *Selama Tahun 2022 Jumlah Tindak Pidana yang di tangani oleh Polda Gorontalo dan Polres Jajaran mengalami penurunan 6 Persen*.

Selain itu dalam rekap kasus yang dikeluarkan oleh polda Gorontalo bahwa kasus tindak pidana pemerasan yang di tangani oleh polda serta polres jajarannya dari periode tahun 2021-2024 adalah pada tahun 2021 terdapat 8 laporan yang masuk serta laporan selesai ada 3 untuk kasus pemerasan, pada tahun 2022 tidak terdapat laporan masuk serta laporan selesai begitu pun tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 dari bulan Januari sampai Agustus terdapat 3 laporan masuk serta 2 laporan selesai kasus tindak pidana pemerasan. Jika melihat dari data tahun 2021 sampai dengan 2024 terdapat suatu hal yang patut di perhatikan Dimana 2 tahun terakhir yang tidak terdapat sama sekali kasus pemerasan akan tetapi tiba2 naik Kembali pada tahun 2024.

Dengan adanya perbuatan pemerasan yang terjadi di Provinsi Gorontalo maka dari ini calon penulis beralasan untuk melakukan penelitian tentang **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN PEMERASAN DI PROVINSI GORONTALO”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbuatan pemerasan di Provinsi Gorontalo?
2. Upaya apa yang dilakukan dalam menanggulangi pemerasan di Provinsi Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan pemerasan di Provinsi Gorontalo

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terhadap perbuatan pemerasan yang terjadi Provinsi Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Agar memberikan suatu pemikiran yang baru dalam pengembangan teori hukum pidana terkait dengan perbuatan pemerasan.

2. Manfaat Praktisi

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sebagai bahan ajuan perkembangan ilmu pengetahuan secara mendalam.
- b) Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan masalah perbuatan pemerasan.
- c) Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat di gunakan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas kampus yang berhubungan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

2.1.1 Teori Kriminologi

Kategori kriminologi klasik sering mencakup penelitian empiris yang terkait dengan berbagai teori kejahatan. Justifikasi berikut menyoroti hubungan ini:

1. Menurut pemikiran klasik, individu secara sadar memilih untuk melakukan kejahatan.
2. Teori biologi menunjukkan bahwa sifat biologis tertentu yang diwariskan memengaruhi perilaku kriminal.
3. Teori psikologi berpendapat bahwa perilaku kriminal muncul dari berbagai faktor, termasuk pengasuhan dan pendidikan.
4. Teori sosiologis menunjukkan bahwa isu-isu tingkat masyarakat, seperti penindasan struktural dan kontrol sosial informal, secara signifikan berdampak pada kejahatan.

Perspektif ini menggambarkan bagaimana kriminologi dapat meningkatkan sistem peradilan pidana secara keseluruhan, termasuk tanggapan terhadap kejahatan dan perlakuan terhadap korban dan pelaku. Selain itu, kriminologi telah mengarah pada inovasi dalam strategi dan praktik kepolisian, seperti pemolisian yang berorientasi pada masyarakat.⁵

⁵ [Pengertian Kriminologi, Ruang Lingkup, Objek Studi, dan Contohnya](#), Dilihat pada 12 Oktober 2024 Jam 13:21

Teori kriminologis dapat membantu menegakkan hukum pidana dengan menjawab pertanyaan kunci tentang bagaimana dan mengapa individu dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat. Teori-teori ini mengeksplorasi bagaimana faktor non-yuridis dapat memengaruhi perilaku dan pembentukan hukum, serta bagaimana sumber daya negara dan masyarakat dapat secara efektif memerangi kejahatan. Dengan memeriksa faktor sosiologis, politik, dan ekonomi, teori kriminologi bertujuan untuk menjelaskan bagaimana elemen-elemen ini mempengaruhi hukum, keputusan administratif, dan penerapan hukum dalam sistem peradilan pidana.⁶

2.1.2 Pengertian Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lambroso⁷ Teori atavisme berkaitan dengan kategorisasi penjahat, khususnya dalam konteks Enrico Ferri, yang menekankan pengaruh lingkungan terhadap kejahatan. Pada pertengahan abad kedua puluh, kriminologi mengalami transformasi yang signifikan dalam perspektifnya. Para peneliti di lapangan mulai menyelidiki tidak hanya penyebab kejahatan secara sosial tetapi juga fokus pada proses di mana undang-undang, yang ditetapkan oleh negara, berkontribusi pada munculnya kejahatan dan pengembangan kategori penjahat baru di masyarakat.

⁶ Jurnal Hardianto Djanggih Dan Nurul Qamar, 1 Juni 2018, *Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam penanggulangan kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Sulawesi Tengah, Hal 11

⁷ Cesare Lambrosso (1876)

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh Toniprad. P⁸ Kriminologi berasal dari kata Prancis "kejahatan", yang berarti kejahatan atau kriminal, dan "logos", yang berarti sains. Oleh karena itu, kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu kejahatan atau kriminal. W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai bidang studi yang bertujuan untuk menyelidiki berbagai aspek kejahatan sekomprensif mungkin. Menurut Bonger, kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa subbidang:

- a) Antropologi Kriminal: studi tentang individu yang terlibat dalam perilaku kriminal.
- b) Sosiologi Kriminal: pemeriksaan kejahatan sebagai gejala masalah sosial.
- c) Psikologi Kriminal: analisis penjahat dari perspektif psikologis.
- d) Penologi: studi tentang evolusi dan perkembangan hukuman.

Kriminologi terbagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

- a) Sosiologi Hukum: Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang dan dapat dihukum oleh hukum; Oleh karena itu, hukum sendiri adalah faktor penentu dalam mendefinisikan apa yang merupakan kejahatan.
- b) Etiologi Kejahatan: Sebagai cabang kriminologi, etiologi kejahatan berfokus pada pemahaman penyebab perilaku

⁸ Toniprad. P (1830-1911)

kriminal. Ini dianggap sebagai salah satu bidang studi terpenting dalam kriminologi.

- c) Penologi: Ini mengacu pada ilmu hukuman. Namun, Sutherland memperluas definisi ini untuk memasukkan hak-hak yang terkait dengan upaya pengendalian kejahatan, baik represif maupun pencegahan.

Menurut Wolfgang, Savitz, dan Johnston, kriminologi didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang gejalanya dengan memeriksa dan menganalisis secara ilmiah bukti, pola, dan faktor penyebab yang terkait dengan kejahatan, pelakunya, dan respons masyarakat terhadapnya. Jadi objek studi kriminologi melingkupi:⁹

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Fokus kriminologi adalah pada kriminal. Bidang ini bertujuan untuk memahami penyebab perilaku kriminal dan motivasi yang mendorongnya. Apakah kejahatan adalah hasil dari kecenderungan yang melekat pada seseorang, atau dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.¹⁰

⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2016, *Kriminologi*, cetakan ke-15, 2015, Jakarta: Angkasa, Hlm 12

¹⁰ AS.Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Cetakan Pertama, Pustaka Refleksi, Makassar: Kencana, Hlm 3-4

2.1.3 Ruang Lingkup Kriminologi

Muhammad Mustafa mengklaim bahwa ada tiga bidang utama diskusi kriminologi:

1. Kejahatan, perilaku menyimpang, dan kenakalan.
2. Pola perilaku kriminal dan alasan di balik kejahatan,
3. Korban kejahatan.
4. Bagaimana masyarakat menanggapi kejahatan.¹¹

Sutherland menyatakan bahwa ada tiga komponen utama kriminologi:

1. Etiologi kriminal, yaitu studi ilmiah tentang alasan di balik kejahatan.
2. Penologi adalah cabang penelitian yang meneliti asal-usul, evolusi, signifikansi, dan keunggulan hukum.
3. Studi ilmiah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi hukum pidana dikenal sebagai sosiologi yudisial.¹²

Ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok yaitu:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana.
- b. Etiologi kriminologi, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum,

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa Tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan.

¹¹ [Kriminologi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) Dilihat Tanggal 21 Oktober 2024, 20:21

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2016, *Kriminologi*, cetakan ke-15, Jakarta: Angkasa, Hlm 12

Secara umum, dapat dikatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan dalam tiga cara: pertama, dengan memeriksa standar yang ditemukan dalam hukum dan kriminal; kedua, dengan memeriksa individu yang melakukan kejahatan, juga dikenal sebagai penjahat; dan ketiga, dengan memeriksa bagaimana masyarakat menanggapi kejahatan dan penjahat. Ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana masyarakat memandang dan bereaksi terhadap perilaku atau gejala yang muncul di masyarakat yang berbahaya atau berbahaya bagi masyarakat yang lebih besar.

2.1.4 Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan besar yaitu:

1. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis dimungkinkan untuk membagi kriminologi menjadi lima bidang studi yang berbeda. Pemahamannya tentang penyebab teoritis kejahatan diperluas oleh masing-masing komponennya.

- a. sebuah. Studi tentang indikator yang mendefinisikan seorang kriminal dikenal sebagai antropologi kriminal. Misalnya, Lambroso mencantumkan sifat-sifat penjahat berikut di antara Dia: tengkorak panjang, rambut lebat, tulang pelipis yang menonjol ke luar, moncong di dahi, dan sebagainya.
- b. Ilmu yang mengkaji kejahatan sebagai fenomena sosial dan tidak dikategorikan dalam sosiologi kriminologi dikenal sebagai sosiologi kriminal.
 1. Studi yang menyelidiki alasan di balik aktivitas kriminal disebut etiologi sosial.

2. Geografi, ilmu yang meneliti hubungan antara geografi suatu daerah dan aktivitas kriminal.
 3. Studi yang meneliti hubungan antara kejahatan dan cuaca disebut klimatologi.
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Termasuk dalam golongan ini adalah:
1. Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
 2. Psikologi Sosial Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi sosial.¹³
- d. Psikologi dan Neuro Ptologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa (gila). Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih di rumah sakit jiwa.
- e. Penology, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.
2. Kriminologi Praktis

Ilmu yang dapat diterapkan untuk pencegahan kejahatan sosial. Orang dapat berpendapat bahwa kriminologi praktis adalah ilmu terapan. Berikut ini adalah subbidang kriminologi praktis:

- a. Kebersihan kriminal, subbidang kriminologi yang bertujuan untuk menghilangkan penyebab kejahatan. Meningkatkan ekonomi,

¹³ A.S. Alam, Op.Cit, Hlm 4-7

konseling, fasilitas olahraga, dan aspek lain dari kehidupan masyarakat adalah beberapa contohnya.

- b. Ilmu politik kriminal, yang berfokus pada bagaimana membuat undang-undang terbaik bagi narapidana sehingga mereka dapat belajar dari kesalahan mereka dan bersumpah untuk tidak pernah melakukan kejahatan lagi. Keyakinan dan pembuktian diperlukan untuk menerapkan hukuman yang paling adil, dan mendapatkan semua ini memerlukan pemeriksaan metode penjahat dalam melakukan kejahatan.
- c. Bidang investigasi kriminal dan penangkapan penjahat dikenal sebagai kriminalistik.¹⁴

2.2 Teori Differential Association

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut Edwin H. Sutherland, tidak ada perilaku yang diwariskan berdasarkan warisan dari orang tua seseorang. Pola pikir jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui asosiasi yang erat. Perilaku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dengan alasan yang mendukung perbuatan jahat. Oleh karena itu, ada sembilan proposisi dari teori asosiasi diferensial, yaitu.:

1. Tidak akan pernah ada individu yang buruk secara mekanis karena perilaku jahat diperoleh daripada diwariskan.

¹⁴ Romli Atmasasmita. 2013. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cetakan Ke-1, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm 21

2. Dalam interaksi atau percakapan, perilaku buruk diambil dari orang lain. Sebagian besar komunikasi dilakukan secara lisan atau melalui bahasa isyarat.
3. Kelompok asosiasi pribadi adalah tempat sebagian besar perilaku jahat yang dipelajari diperoleh. Kejadian yang tidak menguntungkan ini menunjukkan bahwa komunikasi non-pribadi, seperti yang terlihat di film dan surat kabar, bukanlah faktor utama dalam terjadinya perilaku yang tidak menyenangkan.
4. Berikut ini diajarkan ketika perilaku diperoleh:
 - a. Bagaimana melakukan pelanggaran.
 - b. Instruksi terperinci tentang sikap, serangan, pembenaran, dan motivasi.
5. Penafsiran hukum memberikan informasi spesifik tentang motif dan penyerangan.
6. Akses ke rasa yang lebih dianggap sebagai pelanggaran hukum daripada ketentuan undang-undang yang relevan adalah apa yang menyebabkan seseorang menjadi nakal.
7. Tergantung pada faktor-faktor seperti frekuensi, durasi, bentuk lampau, dan identitas, lingkungan sosial yang ditandai dengan perbedaan dapat berubah atau berfluktuasi. Asosiasi diferensial dalam hubungan ini biasanya dimulai pada masa kanak-kanak dan bertahan sepanjang hidup.

8. Semua proses dan penelitian orang lain termasuk dalam proses memeriksa perilaku buruk dengan menghubungkannya dengan pola kriminal dan inisiatif anti-kejahatan.
9. Keinginan dan nilai universal tidak dapat menjelaskan perilaku kriminal jika itu adalah ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai tersebut. Ini benar karena tuntutan dan cita-cita yang sama juga diekspresikan dalam perilaku non-jahat.¹⁵

Ada kelebihan dan kekurangan dari teori Asosiasi Diferensial. Berikut ini adalah beberapa manfaat teori asosiasi:

1. Teori ini dapat menjelaskan alasan kejahatan yang disebabkan oleh gangguan sosial sampai batas yang wajar.
2. Ide ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat menjadi buruk sebagai akibat dari keberadaannya atau melalui pembelajaran.
3. Ternyata teori ini masuk akal dan didukung oleh fakta.¹⁶

Sedangkan kelemahan dari teori ini:

1. Bahwa tidak semua orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal atau perilaku menyimpang akan menyalin atau memilih pola kriminal. Untuk kelompok orang tertentu, seperti petugas polisi dan petugas masyarakat/penjara yang bukan penjahat, fitur ini jelas.

¹⁵ Zainuddi, Ali, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 79

¹⁶ Yesmil Anwar dan Adang. Loc. Cit, Hlm 77-78

2. Sifat individu yang berpartisipasi dalam proses pembelajaran belum ditangani, diklarifikasi, atau dipertimbangkan oleh teori ini.
3. Alasan mengapa kejahatan lolos karena spontanitas tidak dapat dijelaskan oleh teori ini, juga tidak dapat menjelaskan mengapa orang lebih suka tidak mematuhi hukum daripada mengikutinya.
4. Teori ini cukup menantang untuk dipelajari dari sudut pandang rasional, karena membutuhkan penentuan intensitas, panjang, frekuensi, dan prioritasnya selain penyelidikan teoretis.
5. Sutherland mengabaikan fungsi media massa dan teknologi dalam proposisi ketiga. Beberapa agen sosialisasi. Proses pembelajaran tidak dapat lagi dilakukan hanya dengan kelompok pribadi yang dekat atau intim, karena kemajuan teknologi dan perubahan sosial (seperti penurunan peran lembaga seperti keluarga, lingkungan bermain, dan sekolah yang memiliki wewenang untuk mensosialisasikan nilai dan norma pada individu) telah memungkinkan media massa dan jejaring sosial untuk menggantikan lembaga-lembaga tersebut. Kelompok publik/massa akhirnya mengambil posisi kelompok intim sebagai kelompok utama dalam mengajarkan penyimpangan.¹⁷

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2016, *Kriminologi*, cetakan ke-15, Jakarta: Angkasa, Hlm 23

Semua perilaku dapat diselidiki, menurut Teori Asosiasi Diferensial, yang menggantikan organisasi sosial diferensial untuk gagasan gangguan sosial. Akibatnya, hipotesis ini menantang gagasan bahwa salah satu atau kedua orang tua dapat mewariskan perilaku buruk. Dinyatakan secara berbeda, pola perilaku negatif diperoleh melalui asosiasi intim daripada diwarisi dari kedua orang tua.¹⁸

2.3 Pemerasan

2.3.1 Pengertian Pemerasan

Pemerasan adalah suatu Tindakan yang di lakukan oleh seseorang untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu yang berharga, seperti: uang, barang, atau jasa, dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Hukum positif adalah bahasa hukum yang digunakan untuk merumuskan kejahatan pemerasan. Istilah Indonesia "pemerasan" berasal dari kata dasar "memeras", yang dapat merujuk pada leksikal "permintaan uang dan jenis ancaman lainnya".¹⁹

2.3.2 Unsur-unsur Pemerasan

tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Memaksa

Ungkapan "pemaksaan" mengacu pada unsur pemaksaan, yaitu tindakan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan seseorang.

¹⁸ Jurnal Deny Guntara Budiman, 2018, *Tinjauan Kriminologi terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dalam perspektif Teori Differential Association*, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Hal 108

¹⁹ Jurnal Mohammad Kenny Alweni, 2019, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*.

b. Untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang

Ketika suatu objek dinyatakan diserahkan adalah pertanyaan yang muncul dalam kaitannya dengan elemen ini. Terlepas dari apakah orang yang terancam benar-benar mengendalikan barang tersebut atau tidak, pengiriman barang dianggap telah terjadi jika objek yang diinginkan oleh pemeras telah dibebaskan dari tahanan mereka. Pengancaman dianggap telah terjadi, apabila orang yang diancam itu telah menyerahkan barang / benda yang dimaksud kepada si pengancam sebagai akibat pengancaman terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diancam kepada pengancam, penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diancam.

c. Supaya memberi hutang

Berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian bahwa si pengancam memaksa orang yang diancamnya untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian. Yang menyebabkan orang yang diancam harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud memberi hutang dalam hal ini bukan berarti untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diancam akan tetapi membuat suatu perikatan yang berkait timbulnya kewajiban bagi orang yang

diancam untuk membayar sejumlah uang kepada pengancam atau orang yang dikehendaki.

d. Untuk menghapus hutang

Aspek "menghapus utang" melibatkan transfer atau penghapusan keterlibatan yang ada dari pihak yang terancam terhadap ancaman atau individu yang ditunjuk yang diinginkan ancaman dengan menghapus piutang yang direncanakan.

2. Unsur subjektif yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “untuk yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Memperbaiki diri sendiri dan orang lain dari kemakmuran awal adalah apa yang dimaksudkan untuk bermanfaat. Di sini, peningkatan kekayaan belum tentu harus terjadi; Cukup untuk menunjukkan bahwa tujuan pelaku adalah untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.

Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 ayat (2) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila:

- a. Ketentuan ini, yang didasarkan pada Pasal 366 ayat (2) jo. 366 ayat (2) 1 KUHP, menjatuhkan ancaman pidana dua belas tahun penjara jika perbuatan dilakukan pada malam hari di rumah atau halaman tertutup tempat rumah berada, atau jika ancaman dilakukan di jalan umum, di kereta api yang bergerak, atau di atas truk.

- b. Jika dua orang atau lebih melakukan perbuatan yang sama bersama-sama, mereka menghadapi pidana dua belas tahun penjara berdasarkan Pasal 366 ayat (2) jo. 365 ayat (2) 2 KUHP.
- c. Ketika kunci palsu digunakan untuk membongkar, merusak, atau memanjat ke lokasi kejahatan. Departemen atau komando fiktif (seragam). Dengan pidana pidana dua belas tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 366 ayat (2) jo. 365 ayat (2) 3 KUHP.
- d. Tindakan tersebut dikenakan pidana dua belas tahun penjara jika menimbulkan cedera berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (2) jo. 365 ayat (2) 4 KUHP.
- e. Orang tersebut dikenakan hukuman pidana yang lebih berat lima belas tahun penjara berdasarkan persyaratan 366 ayat (2) jo. 365 ayat (3) KUHP apabila perbuatan tersebut menyebabkan kematian.
- f. Menurut Pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP, pemerasan adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian atau kematian yang signifikan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama, bersama dengan keadaan yang memberatkan. Berdasarkan Pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 368 ayat (2). berdasarkan Pasal 365 ayat (2) KUHP dan Pasal 365 ayat (4) KUHP. Bahkan kejahatan yang lebih berat, seperti yang

membawa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman maksimal 20 tahun penjara.²⁰

2.4 Faktor – Faktor Penyebab Kejahatan

Item yang tercakup dalam kriminologi dipelajari untuk menentukan elemen motivasi atau alasan di balik perilaku kriminal. Salah satu bidang kriminologi, disiplin ilmu yang menyelidiki alasan di balik kejahatan, adalah etiologi kejahatan (penelitian paling signifikan dalam kriminologi).²¹

1. Faktor Eksternal

- a. **Tingkat Pendidikan Rendah:** Kurangnya akses pendidikan dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap tindakan kriminal karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.²²
- b. **Kemiskinan:** Kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial seringkali menjadi penyebab utama kegiatan kriminal. Orang-orang yang sangat miskin mungkin merasa tertekan untuk melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- c. **Lingkungan yang Tidak Aman:** Aktivitas kriminal sering berkembang di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi dan infrastruktur yang tidak memadai.²³

²⁰ Prasetyo dan Teguh, 2015. *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 31

²¹ Jurnal Rizki, Fatahuddin, Ikhwanuddin, 2020, *Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian berulang*, Padang

²² Artikel, tirta.id, *12 Faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas dalam Sosiologi*, (21 Desember 2022)

²³ Artikel, Artikelpendidikan.id, *Penyebab Terjadinya Kriminalitas: Faktor Utama yang mempengaruhi*, (Sabtu, 22 Juli 2023)

- d. **Disintegrasi Budaya:** Perpecahan sosial dan budaya dapat memicu konflik yang berujung pada tindakan kriminal.²⁴

2. Faktor Internal

- a. **Mentalitas yang Labil:** Individu dengan kondisi mental yang tidak stabil lebih mungkin terlibat dalam tindakan kriminal.²⁵
- b. **Pengaruh Media:** Paparan terhadap konten media yang mengandung kekerasan atau perilaku kriminal dapat mempengaruhi seseorang untuk meniru tindakan tersebut.
- c. **Tekanan Sosial:** Diskriminasi, pengucilan, atau pengabaian sosial dapat mendorong individu untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui tindakan kriminal.²⁶

2.5 Upaya penanggulangan Kejahatan

Tidak seorang pun menghendaki adanya kejahatan dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan akan merugikan masyarakat, dan tidak hanya meresahkan ataupun merugikan harta benda, tetapi dapat mengancam keselamatan jiwa anggota masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi dan salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum. Usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Sebagaimana apa yang di kemukakan oleh Habib –Ur-Rahman Khan dalam

²⁴ Artikel, tirto.id, *12 Faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas dalam Sosiologi*, (21 Desember 2022)

²⁵ Artikel, KOMPAS.com, *Kriminalitas: faktor penyebab, akibat, dan solusinya*, (02-11-2022)

²⁶ Artikel, Artikelpendidikan.id, *Penyebab Terjadinya Kriminalitas: Faktor Utama yang mempengaruhi*, (Sabtu, 22 Juli 2023)

tulisannya yang berjudul *Prevention of Crime-it is Society Which Needs The Treatmen and Not The Criminal*, sebagai berikut; Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan saksinya yang berupa pidana. Dan menurut Herbert L.Packer. Tidak ada yang ingin kejahatan ada di lingkungan mereka karena akan mengganggu dan merugikan masyarakat, menimbulkan ancaman bagi keselamatan dan kesejahteraan penduduk selain mengganggu atau merusak properti. Akibatnya, kejahatan perlu dihilangkan dan ditangani, dan penegakan hukum adalah salah satu cara untuk melakukan ini. Banyak pendekatan telah digunakan untuk mencoba mengatasi masalah kejahatan, tetapi hasilnya belum memadai. Menurut artikel Habib-ur-Rahman Khan, Pencegahan Kejahatan: Masyarakat Yang Membutuhkan Perawatan dan Bukan Penjahat, menggunakan hukum pidana dengan penjahat sebagai saksi adalah salah satu cara untuk memerangi kejahatan. Selain itu, sejalan dengan Herbert L. Packer. Isu sosial dengan komponen hukum yang signifikan adalah upaya untuk mengekang perilaku antisosial dengan menerapkan hukuman pidana kepada mereka yang melanggar hukum pidana. Temuan penelitian ini merupakan sumber daya yang sangat membantu bagi penegak hukum untuk membuat program pencegahan kejahatan untuk memerangi kejahatan dengan komponen kriminologisnya (Pencegahan Kejahatan).²⁷

1. Upaya Preventif (pencegahan)

²⁷ Jurnal Saleh Muliadi, 1 Januari 2012, *Aspek Kriminologis dalam penanggulangan Kejahatan*, Universitas Tadulako, Palu. Hal 8

Menegaskan bahwa Langkah-langkah preventif kepolisian melaksanakan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. sebuah. Melakukan patroli atau penggerebekan keliling di seluruh yurisdiksi Provinsi Gorontalo. Petugas polisi dibagi menjadi beberapa kelompok, dan kelompok-kelompok ini akan beroperasi sesuai dengan zona kerja mereka (seperti yang ditentukan oleh resor masing-masing).
- b. Ketika petugas polisi berseragam bertekad untuk mengambil tindakan terhadap penjahat di daerah ramai yang diduga rawan kejahatan dan di daerah yang sering dikunjungi warga, keinginan mereka untuk melakukan kejahatan akan digagalkan.
- c. Tempatkan pos jaga di lokasi strategis untuk mengurangi kecemasan masyarakat terhadap kejahatan.

2. Upaya Represif

Setelah kejahatan dilakukan, upaya dilakukan untuk mengatasinya secara teoritis. Ini adalah upaya tindak lanjut atau tindakan yang diambil sebagai tanggapan atas kejahatan yang telah terjadi di lingkungan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah penjahat pada umumnya dan pemerasan pada khususnya untuk mengulangi tindakan mereka.

Upaya represif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dapat berupa:

- a. sebuah. Tangkap pelaku pemerasan ke dalam tahanan.

- b. Menghukum mereka yang melakukan pelanggaran, termasuk pemerasan.
- c. Memberikan bimbingan tentang etika, moral, agama, dan hukuman.
- d. Memberi mereka modal berupa pembinaan dan pengembangan keterampilan agar mereka dapat bertahan.

Untuk memerangi pemerasan, Polres Kota Gorontalo mengambil tindakan terhadap para pelaku, menangkap mereka, menahan mereka, dan membawa kasus ini ke kantor kejaksaan. Diharapkan langkah-langkah koersif seperti itu akan memiliki efek jera pada pelanggar pemerasan. Pihak kepolisian melakukan upaya represif dengan cara menerapkan hukum melalui proses penyidikan terhadap pelaku tersebut, yang kemudian berita acara pemeriksaannya akan diserahkan kepada tingkat kejaksaan untuk diproses di pengadilan, selama proses pengadilan ini, pihak kepolisian bertanggung jawab penuh kepada para pelaku kejahatan pada umumnya dan para pelaku perbuatan pemerasan pada khususnya. Apabila diamati upaya-upaya penanggulangan, baik yang bersifat preventif maupun represif, maka nampak dalam upaya-upaya penanggulangan tersebut telah dilaksanakan secara efektif dalam arti tidak berkesinambungan, sehingga tujuan yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yaitu agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya, belum tercapai sepenuhnya.


3. Upaya pembinaan

Tujuan dari coaching adalah untuk membantu seseorang mengembangkan kepribadiannya sehingga mereka dapat menjadi mandiri, sempurna, dan bertanggung jawab atas tingkat kesalahan mereka.

Tujuan dari inisiatif pembinaan ini adalah untuk membantu penjahat terutama pelaku pemerasan menyadari kesalahan mereka dan berhenti melakukan kejahatan yang sama.

Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan masyarakat melalui proses pendidikan individu untuk memahami dan menghargai norma dan nilai sosial, sehingga berkembangnya sikap bertindak dengan cara yang sesuai dengan harapan masyarakat.

2.6. Kerangka Pikir



2.7. Definisi Operasional

1. Kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Selain itu kriminologi bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang terjadi di sekitar daerah Gorontalo.
2. Tindak pemerasan terdiri atas dua macam tindak pidana, salah satunya tindak pidana pemerasan, kedua macam tindak pidana tersebut memiliki sifat yang sama, yaitu bertujuan untuk memeras orang lain.
3. Faktor sosial adalah suatu masalah dan kondisi yang lahir akibat dari suatu keadaan masyarakat yang bisa membahayakan kehidupan kelompok sosial.
4. Faktor ekonomi yaitu sulitnya seseorang memenuhi kebutuhan materi, seperti uang, dapat mendorong mereka untuk mencari cara-cara ilegal demi kelangsungan hidup.
5. Patroli adalah untuk mengawasi dan memantau situasi keamanan di suatu wilayah. Dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan tindak kejahatan
6. Sosialisasi adalah proses pembelajaran dan interaksi sosial yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, keterampilan, serta kemampuan berinteraksi yang diperlukan untuk menjadi anggota yang efektif dalam masyarakat.

7. Pembinaan adalah upaya yang disengaja dan terpandu untuk meningkatkan sistem hukum saat ini dengan lebih baik agar selaras dengan pengembangan masyarakat.
8. Penegakan Hukum adalah proses oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam menerapkan, melaksanakan, dan memastikan keberlanjutan dari hukum yang berlaku. Ini melibatkan berbagai tindakan untuk menegakkan peraturan dan undang-undang, serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara real dikaitkan dengan variabel-variabel sosial dan hukum sebagai gejala sosial²⁸.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian tinjauan kriminologi terhadap perbuatan pemerasan di Provinsi Gorontalo adalah pelaku pemerasan, penegak hukum (kepolisian) dan masyarakat.

3.3 Lokasi Penelitian

Saya mengambil lokasi penelitian di Polda Gorontalo. Sebagai alasan dipilihnya lokasi tersebut karena masalah pemerasan ini berada dalam lingkungan kewenangan aparat

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu dari hasil wawancara dengan pelaku pemerasan, penegak hukum dan masyarakat.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar metode penelitian hukum*, Cetakan Ke-8, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 133

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku karya Ilmiah yang ada hubungannya dengan judul, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan judul ini²⁹.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi dan laporan dalam bentuk dokumen. Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau dari berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum.³⁰

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek penelitian³¹, Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan masalah perbuatan pemerasan di Polda Gorontalo, yang merupakan pelaku pemerasan, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Polres Gorontalo Kota dan masyarakat. Keseluruhan informasi yang akan dijadikan sarana untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.

²⁹ Zainuddi, Ali, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 12, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 47-54

³⁰ Ibid Hlm 106

³¹ Ibid Hlm 98

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.³²

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknis *purposive sampling* yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap mewakili populasi guna mendapat informasi, yang dalam hal ini diwakili empat (4) orang yang terkait yakni:

1. Pelaku pemerasan : 2 orang
2. Aparat kepolisian : 2 orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi teknik pengumpulan data dilakukan secara interview (wawancara) kepada para pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

- a. Observasi lapangan, pengamatan di lokasi penelitian yaitu di Provinsi Gorontalo Khususnya di Polda Gorontalo Kota.
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada responden maupun kepada informasi atau pihak-pihak terkait.

3.7 Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis data ilmu sosial mengatur pemrosesan dan analisis data dalam studi hukum sosiologis. Jenis data yang diperoleh peneliti (langkah pengumpulan data) akan menentukan bagaimana data dianalisis. Analisis yang digunakan bersifat kualitatif jika jenis data yang dikumpulkan sangat jarang, kasus

³² Ibid.Hlm 98

per kasus, atau monografi sehingga tidak dapat dikumpulkan dalam kerangka kategorisasi.³³

Tujuan dari analisis kualitatif data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah untuk menggambarkan data dan kemudian memberikan penjelasan menyeluruh tentang banyak aspek masalah. Oleh karena itu, diantisipasi bahwa latihan analisis ini akan dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat dan tepat mengenai masalah dan tujuan penelitian.

³³ Amiruddin, Op. Cit., Hlm 167-168.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Polda Gorontalo

Polda Gorontalo, atau Kepolisian Daerah Gorontalo, didirikan dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Gorontalo. Sejarah Polda Gorontalo bermula dari pengembangan kepolisian di Indonesia pasca kemerdekaan. Provinsi Gorontalo, yang resmi berdiri pada tahun 2000 setelah memisahkan diri dari Sulawesi Utara, memerlukan lembaga kepolisian tersendiri untuk mengelola keamanan dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Pada tahun 2002, Polda Gorontalo resmi didirikan sebagai bagian dari reorganisasi Kepolisian Republik Indonesia.

Motto Polda Gorontalo adalah "**Mo'odelo Ayuwa Yurisdiksi hukum Provinsi Gorontalo**". Motto ini menggambarkan semangat dan komitmen Polda Gorontalo dalam menjaga hukum dan ketertiban di wilayah Provinsi Gorontalo.

Dalam menjalankan tugasnya, Polda Gorontalo memiliki berbagai unit dan satuan kerja yang bekerja secara sinergis. Salah satu unit penting dalam Polda Gorontalo adalah Reserse Kriminal Umum (Reskrim Umum). Reskrim Umum bertugas menangani berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana pemerasan. Unit ini berperan penting dalam mengungkap kasus-kasus kriminal dan menjaga ketertiban masyarakat.

Struktur Polda Gorontalo terdiri dari beberapa komponen utama. Di puncak struktur organisasi terdapat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang memimpin

seluruh aktivitas Polda Gorontalo. Kapolda dibantu oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) serta beberapa Kepala Bidang (Kabid) yang membawahi berbagai divisi, seperti Bidang Humas, Bidang Intelijen, Bidang Reserse Kriminal, dan lainnya. Masing-masing bidang memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik untuk mendukung tugas-tugas kepolisian.

Reskrim Umum merupakan salah satu unit yang berada di bawah naungan Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrim). Struktur Reskrim Umum terdiri dari beberapa sub-unit yang memiliki tugas khusus sesuai dengan jenis tindak pidana yang ditangani. Sub-unit tersebut antara lain Unit Kejahatan dengan Kekerasan, Unit Kejahatan Terorganisir, Unit Kejahatan Pencurian, dan Unit Kejahatan Pemerasan. Untuk menangani kasus pemerasan, Reskrim Umum memiliki metode dan prosedur yang sistematis. Proses penanganan dimulai dari pelaporan oleh korban atau masyarakat, yang kemudian diteruskan ke unit terkait. Setelah itu, dilakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang relevan. Penyidik dari Unit Kejahatan Pemerasan akan melakukan pengumpulan data, wawancara saksi, serta analisis terhadap modus operandi pelaku.

Setelah cukup bukti terkumpul, penyidik akan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Proses penangkapan dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Pelaku pemerasan kemudian akan diinterogasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai jaringan atau komplotan yang terlibat. Jika ditemukan adanya keterlibatan pihak lain, penyidik akan mengembangkan kasus untuk menindak pelaku-pelaku lainnya.

Selain menangani kasus secara langsung, Reskrim Umum juga bekerja sama dengan instansi lain dan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana pemerasan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan modus operandi pemerasan dilakukan secara berkala. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih waspada dan tidak menjadi korban pemerasan.

Polda Gorontalo juga aktif dalam menjalin kerja sama dengan pihak internasional dalam menangani kejahatan lintas negara. Hal ini penting mengingat perkembangan teknologi dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga kejahatan dapat terjadi dengan cepat dan melibatkan berbagai negara. Kerja sama internasional memungkinkan Polda Gorontalo untuk bertukar informasi dan strategi dalam penanganan kasus-kasus kejahatan yang kompleks. Dalam menjalankan tugasnya, Polda Gorontalo berkomitmen untuk menjaga profesionalisme dan integritas. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota kepolisian dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, Polda Gorontalo dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan memastikan terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Gorontalo.

4.2.Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Perbuatan Pemerasan Di Provinsi Gorontalo

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polda Gorontalo menunjukkan bahwa tindak pemerasan di Gorontalo dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan latar belakang pendidikan pelaku.

Selain itu data yang saya dapat dari hasil penelitian saya bahwa terdapat beberapa kasus pemerasan yang telah di tangani pihak polda Gorontalo dari tahun 2021 sampai 2024 yaitu sebagai berikut

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pemerasan 2021-2024

JUMLAH KASUS PEMERASAN							
2021		2022		2023		2024	
Laporan masuk	Laporan selesai	Laporan masuk	Laporan selesai	Laporan masuk	Laporan selesai	Laporan masuk	Laporan selesai
8	3	0	0	0	0	3	2
TOTAL JUMLAH KASUS							
Kasus yang masuk = 11 kasus / Kasus yang selesai = 5 kasus							

SUMBER : DATA POLDA GORONTALO

4.2.1 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yaitu menunjukan pada kondisi atau situasi yang terkait dengan produksi, distribusi dan konsumsibarang dan jasa dalam suatu masyarakat atau negara. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kemiskinan, pemerasan, dan ketidaksetaraan. Berikut adalah beberapa contoh faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kemiskinan dan pemerasan antara lain :

- 1) Pengangguran : kurangnya kesempatan kerja dapat menyebabkan kemiskinan dan meningkatkan kerentanan terhadap pemerasan.
- 2) Upah rendah : gaji yang tidak memadai dapat membuat individu atau kelompok sulit memnuhi kebutuhan dasar mereka.

- 3) Ketimpangan ekonomi : perbedaan besaer dalam distribusi kekayaan dan pendapatan dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan meningkatkan resiko pemerasan.

Selain itu menurut para ahli, kemiskinan dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada pemerasan karena bebrapa alasan :

- 1) Keterbatasan akses terhadap sumber daya : Orang yang hidup dalam kemiskinan mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, atau peluang kerja yang layak.
- 2) Ketergantungan : Dalam situasi kemiskinan, individu atau kelompok mungkin merasa terpaksa menerima tawaran atau perjanjian yang merugikan karena kebutuhan mendesak.
- 3) Kerentanan : kemiskinan dapat membuat individu atau kelompok lebih rentan terhadap eksploitasi oleh pihak lain yang memanfaatkan situasi mereka.

Berikut salah satu contoh kasus di Provinsi Gorontalo yaitu pemerasan oleh oknum pengacara berinisial (HB) Hendra Bayu di gorontalo diduga memeras warga bernama Hamidun Piyo sebesar Rp 24,1 juta. HB menjanjikan akan membantu menyelesaikan kasus percobaan pembunuhan yang menimpa Hamidun, namun setelah menerima uang, tidak adaa tindakan nyata yang di lakukan. Hamidun melaporkan kasus ke polda Gorontalo, namun laporannya tidak diterima.

Ketika situasi ekonomi seseorang berada dalam kondisi yang sulit, tekanan finansial dapat mempengaruhi keputusan mereka. Kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan pendapatan yang memadai bisa membuat individu mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam konteks ini, pemerasan menjadi salah satu cara yang dianggap efektif untuk mendapatkan uang atau barang berharga secara cepat, meskipun tindakan ini jelas melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Selain itu, faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi tingkat kejahatan dalam masyarakat secara umum. Ketika tingkat pengangguran tinggi dan peluang ekonomi terbatas, risiko munculnya berbagai tindak pidana, termasuk pemerasan, cenderung meningkat. Kejahatan ini seringkali menjadi pilihan bagi mereka yang merasa putus asa dan tidak melihat ada cara lain untuk memperbaiki kondisi finansial mereka. Dalam jangka panjang, ketidakstabilan ekonomi dapat menciptakan lingkaran setan kriminalitas yang sulit diputus.

Dari sudut pandang hukum, tindakan pemerasan harus ditindak tegas untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hukuman bagi pelaku pemerasan bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Penegakan hukum yang konsisten dan adil sangat penting untuk menciptakan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, upaya pencegahan melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu dioptimalkan. Dalam wawancara dengan Penyidik Polda Gorontalo, beliau mengungkapkan bahwa faktor ekonomi memang sering menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana pemerasan. Pihak kepolisian sering menemukan bahwa pelaku pemerasan memiliki masalah keuangan yang

mendesak, seperti kebutuhan akan biaya hidup, utang yang menumpuk, atau pengangguran. Kondisi ini memaksa mereka untuk mencari cara cepat mendapatkan uang, meskipun melanggar hukum. Penyidik Polda Gorontalo mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus pemerasan meningkat seiring dengan memburuknya kondisi ekonomi masyarakat. Dalam wawancara, seorang penyidik mengungkapkan bahwa

“banyak pelaku pemerasan berasal dari kelompok masyarakat yang kurang mampu. Mereka sering memanfaatkan situasi yang ada untuk memeras korban demi Dalam wawancara tersebut, pihak kepolisian juga menjelaskan tantangan dalam penegakan hukum terkait pemerasan yang dipengaruhi faktor ekonomi”³⁴

Seringkali, pelaku pemerasan tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, kepolisian juga berupaya untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga sosial untuk menyediakan program-program bantuan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Ketika ditanya tentang situasi ekonomi mereka, Muhammad Hidayat (MH) dan Dimas Oktavian (DO) mengakui bahwa kondisi finansial yang sulit menjadi salah satu pendorong mereka melakukan pemerasan. Kedua pelaku berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah, dengan MH yang kehilangan pekerjaan dan DO yang belum memiliki pekerjaan tetap. Mereka merasa tekanan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk membayar utang dan biaya hidup keluarga. Hal ini membuat mereka mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cepat meskipun itu melanggar hukum.

Hasil Analisis saya terhadap factor ekonomi menunjukkan bahwa kesulitan finansial menjadi pendorong utama bagi pelaku pemerasan. Kehilangan pekerjaan

³⁴ Wawancara Bapak Rahmad Saputra Abudi, S.H, Tanggal 22 Januari 13:25

dan kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak membuat individu seperti MH dan DO merasa tertekan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam situasi ini, mereka melihat pemerasan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cepat, meskipun Tindakan ini melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Ketidakstabilan ekonomi ini menciptakan lingkungan yang rawan terhadap kejahatan, di mana pelaku merada terpaksa dan mengambil resiko besar untuk bertahan hidup. Selain itu, faktor ekonomi juga menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tindak criminal. Tingginya Tingkat pengangguran dan kemiskinan di Masyarakat meningkatkan peluang terjadinya tindak pemerasan. Individu yang merasa putus asa dan tidak melihat ada cara lain untuk memperbaiki kondisi finansial mereka sering kali lebih mudah terjerumus dalam Tindakan criminal seperti pemerasan. Dalam wawancara dengan penyidik Polda Gorontalo, faktor ekonomi sering menjadi latar belakang terjadinya tindak pemerasan. Pelaku pemerasan seperti MH dan DO sering kali memiliki masalah keuangan yang mendesak, seperti kebutuhan akan biaya hidup dan utang yang menumpuk. Penegakan hukum yang konsisten dan adil sangat penting untuk menciptakan rasa keadilan bagi korban dan Masyarakat secara keseluruhan.

4.2.2 Faktor Sosial

Faktor sosial yang terkait dengan pemerasan merujuk pada kondisi atau keadaan dalam masyarakat yang dapat mendorong atau memungkinkan terjadi tindakan pemerasan. Pemerasan adalah tindakan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, baik berupa uang, barang, atau layanan, dengan ancaman atau tekanan psikologis.

Beberapa faktor sosial yang masih terkait dengan pemerasan antara lain :

- 1) Ketimpangan ekonomi : perbedaan besar antara kelompok kaya dan miskin dapat membuat individu yang kurang beruntung merasa terdorong untuk melakukan pemerasan demi memenuhi kebutuhan mereka.
- 2) Lingkungan kriminalitas : jika seseorang hidup dalam komunitas dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, mereka mungkin lebih rentan terhadap pemerasan atau terdorong untuk melakukannya.
- 3) Penyalahgunaan kekuasaan : pemerasan sering terjadi ketika seseorang memiliki otoritas atau pengaruh lebih besar atau individu lain, seperti dalam hubungan kerja atau pemerintahan.

Selain itu menurut para ahli, faktor sosial yang dapat mempengaruhi pemerasan antara lain :

- 1) Struktur kekuasaan : perbedaan kekuasaan atau status yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemerasan
- 2) Norma sosial : norma yang mentolerir atau membenarkan perilaku pemerasan
- 3) Kurangnya kesadaran hukum: Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak dan perlindungan hukum yang membuat individu atau kelompok tidak menyadari bahwa mereka sedang diperas
- 4) Jaringan sosial: Koneksi dan hubungan antara individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi terjadinya pemerasan.

Para ahli juga menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemerasan untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif.

Berikut salah satu contoh kasus di Provinsi Gorontalo yaitu Pemerasan oleh Oknum Polisi di Semarang Dua oknum polisi di Semarang terlibat dalam pemerasan terhadap pasangan remaja. Mereka memeras uang sebesar Rp2,5 juta dari korban yang sedang berada di dalam mobil. Kasus ini menunjukkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Faktor sosial memainkan peran penting dalam mendorong seseorang melakukan tindak pidana pemerasan. Lingkungan sosial di mana seseorang dibesarkan dan berinteraksi dapat sangat mempengaruhi perilaku mereka. Ketika seseorang hidup dalam komunitas yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi dan nilai-nilai yang permisif terhadap kejahatan, mereka cenderung lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk pemerasan.

Norma-norma yang berkembang dalam lingkungan tersebut dapat memberikan persepsi bahwa pemerasan adalah cara yang dapat diterima untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, tekanan sosial juga dapat menjadi pendorong seseorang untuk melakukan pemerasan. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebar antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin menciptakan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan. Individu yang merasa termarginalkan atau tidak memiliki kesempatan yang sama dengan yang lain mungkin mencari jalan pintas untuk meningkatkan status ekonomi mereka. Dalam situasi ini, pemerasan dapat dianggap sebagai solusi cepat dan efektif, meskipun melanggar hukum dan merugikan orang

lain. Pengaruh kelompok sebaya juga sangat signifikan dalam menentukan perilaku individu, terutama pada remaja dan pemuda. Ketika seseorang berada dalam kelompok yang sering melakukan tindakan kriminal, mereka mungkin merasa tertekan untuk mengikuti perilaku tersebut demi mendapatkan pengakuan dan dukungan dari teman-teman mereka.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum dalam masyarakat juga berkontribusi pada tingginya angka tindak pidana pemerasan. Individu yang tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka lebih rentan untuk terlibat dalam kejahatan. Dengan memahami faktor-faktor sosial ini, upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat lebih efektif dalam mengatasi pemerasan.

Dalam wawancara dengan Penyidik Polda Gorontalo, beliau menjelaskan bahwa lingkungan sosial memiliki peran signifikan dalam mendorong terjadinya tindak pidana pemerasan. Beliau menyatakan bahwa masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi cenderung lebih rentan untuk melakukan tindakan pemerasan. Hal ini disebabkan oleh norma dan nilai sosial yang berkembang dalam komunitas tersebut, yang sering kali memberikan toleransi terhadap tindakan kriminal. Seorang penyidik di Polda Gorontalo menambahkan bahwa tekanan sosial dan kesenjangan sosial juga menjadi faktor penting yang mendorong seseorang untuk melakukan pemerasan. Dalam wawancara, beliau menjelaskan bahwa ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh individu, terutama yang berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu, dapat memicu

rasa frustrasi dan ketidakpuasan. Kondisi ini sering kali mendorong mereka untuk mencari jalan pintas melalui tindak pidana pemerasan.

Dalam wawancara dengan seorang anggota kepolisian, dijelaskan bahwa pengaruh kelompok sebaya atau peer group memiliki peran besar dalam menentukan perilaku individu, terutama pada remaja dan pemuda. Beliau menyatakan bahwa banyak kasus pemerasan yang melibatkan kelompok pemuda, di mana tindakan tersebut dilakukan karena tekanan dari teman-teman sebaya. Kelompok sebaya yang permisif terhadap tindakan kriminal dapat mendorong individu untuk ikut serta dalam pemerasan demi mendapatkan pengakuan dan dukungan dari teman-teman mereka. Dalam hasil wawancara dengan Kepala Penyidik Subdit I juga menekankan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum dalam masyarakat berkontribusi pada tingginya angka tindak pidana pemerasan. Dalam wawancara dengan bapak Rahmad

“beliau menjelaskan bahwa individu yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai cenderung kurang memahami konsekuensi hukum dari tindakan pemerasan. Kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum membuat mereka lebih rentan untuk terlibat dalam kejahatan ini”.³⁵

Jika melihat dari segi sosial, MH dan DO menceritakan bahwa mereka tumbuh di lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Mereka sering melihat orang-orang di sekitar mereka melakukan tindakan kriminal dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Lingkungan sosial yang permisif terhadap tindakan kejahatan ini mempengaruhi pandangan mereka tentang norma dan nilai yang berlaku. Tekanan sosial dari teman-teman sebaya juga turut berperan. MH dan

³⁵ Wawancara Bapak Rahmad Saputra Abudi, S.H, Tanggal 22 Januari 13:25

DO merasa terdorong untuk melakukan pemerasan agar dapat diterima dan diakui oleh kelompok mereka.

Dalam Hasil analisis penelitian saya, bahwa faktor sosial memainkan peran penting dalam mendorong seseorang melakukan tindak pemerasan. Lingkungan sosial dengan Tingkat Kriminalitas tinggi dan nilai-nilai yang permisif terhadap kejahatan mempengaruhi perilaku individu. Norma-norma yang berkembang dalam lingkungan tersebut dapat memberikan persepsi bahwa pemerasan adalah cara yang dapat diterima untuk mencapai tujuan tertentu. Tekanan sosial dan kesenjangan sosial juga menjadi pendorong seseorang untuk melakukan pemerasan. Pengaruh kelompok sebaya atau peer group sangat signifikan dalam menentukan perilaku individu, terutama pada remaja dan pemuda. Ketika seseorang berada dalam kelompok yang sering melakukan tindakan kriminal, mereka mungkin merasa tertekan untuk mengikuti perilaku tersebut demi mendapatkan pengakuan dan dukungan dari teman-teman mereka. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum dalam masyarakat juga berkontribusi pada tingginya angka tindak pidana pemerasan. Individu yang tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka lebih rentan untuk terlibat dalam kejahatan. Dalam wawancara dengan Penyidik Polda Gorontalo, lingkungan sosial memiliki peran signifikan dalam mendorong terjadinya tindak pidana pemerasan. Masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi cenderung lebih rentan untuk melakukan tindakan pemerasan. Tekanan sosial dan kesenjangan sosial juga menjadi faktor penting yang mendorong seseorang untuk melakukan pemerasan.

4.3.Upaya-upaya Penanggulangan Terhadap Perbuatan pemerasan Di Provinsi Gorontalo

Upaya untuk menghentikan pemerasan, terlepas dari apakah itu melibatkan masyarakat atau kepentingan hukum individu. Dalam upaya mengatasi kejahatan yang terjadi dan masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, dan instansi lainnya selama ini telah menetapkan banyak peraturan, kebijakan, dan rekomendasi. Hal ini dicapai melalui langkah-langkah konkret, seperti jam malam, penggunaan senjata tajam, pelarangan alkohol, dan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan generasi berikutnya. Tujuan dari semua ini adalah untuk menurunkan jumlah kejahatan yang terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, upaya pencegahan pemerasan, khususnya kejahatan yang mengakibatkannya, dapat dilaksanakan dengan tiga cara: pembinaan, sosialisasi, dan patroli.

1.2 Tabel Frekuensi Upaya Kepolisian Setahun

TABEL FREKUENSI UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PEMERASAN DALAM SETAHUN	
Jenis Upaya	Frekuensi Dalam Setahun
Patroli Rutin	365 Kali (Setiap Hari)
Sosialisasi	52 Kali (Setiap Minggu)
Pembinaan	24 Kali (Setiap Dua Minggu)

SUMBER : DATA POLDA GORONTALO

4.3.1 Patroli

Polda gorontalo telah menetapkan patrol rutin sebagai salah satu strategis utama untuk mencegah tindak pemerasan di wilayahnya. Patrol ini dirancang untuk meningkatkan visibilitas kehadiran polisi di lingkungan masyarakat, terutama di

area-area yang di anggap rawan kejahatan. Patrol dilakukan secara berkala, termasuk pada malam hari dan waktu-waktu lain yang dianggap rawan, guna mengantisipasi dan mencegah aksi kejahatan sebelum terjadi. Selain itu, patroli rutin melibatkan sejumlah personel yang berpengalaman dalam menagani situasi yang darurat dan kejahatan. Memastikan bahwa setiap kegiatan patroli dilakukan dengan profesionalisme yang tinggi. Selama patroli, personel polisi tidak hanya berkeliling di area yang rawan kejahatan, tetapi juga melakukan interaksi langsung dengan masyarakat setempat.

Interaksi ini mencakup percakapan dengan warga, pemilik toko, dan pelaku usaha untuk mendengarkan keluhan mereka serta memberikan edukasi tentang cara-cara pencegahan kejahatan. Dengan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, Polda Gorontalo berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan meningkatkan rasa percaya diri masyarakat dalam melaporkan kejadian-kejadian mencurigakan. Polda Gorontalo juga memanfaatkan teknologi dalam patroli rutin ini, termasuk penggunaan kamera pengawas dan alat komunikasi canggih untuk memonitor situasi secara real-time.

Teknologi ini memungkinkan personel patroli untuk merespon kejadian dengan cepat dan efektif, serta memberikan bukti yang diperlukan dalam proses penyelidikan jika terjadi tindak pidana. Selain itu, penggunaan teknologi juga membantu meningkatkan koordinasi antara personel patroli dan pusat komando. Memastikan bahwa setiap laporan apat ditangani dengan segera dan tepat. Selain fokus pada aera yang rawana kejahatan, patroli rutin juga mencakup pengawasan terhadap objek vital seperti fasilitas umum. Sekolah, tempat ibadah, dan pusat perbelanjaan.

Keberadaan personel polisi di sekitar objek vital bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Dengan demikian, Polda Gorontalo berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas sehari-hari warga, sekaligus mengurangi peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksi pemerasan. Patroli rutin juga melibatkan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok relawan. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Polda Gorontalo mengadakan pertemuan rutin dengan elemen-elemen tersebut untuk mendiskusikan isu-isu keamanan dan mencari solusi bersama. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan patroli, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara polisi dan warga dalam mencegah tindak pemerasan. Dalam menjalankan patroli rutin, Polda Gorontalo juga selalu mengutamakan pendekatan yang humanis dan persuasif. Personel patroli diinstruksikan untuk selalu bersikap ramah dan sopan saat berinteraksi dengan masyarakat, serta memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun citra positif polisi dimata masyarakat, serta meningkatkan kerjasama dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat akan lebih terbuka dalam memberikan informasi dan melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan.

Selain itu menurut wawancara dengan Bapak Rahmad penyidik Polda bahwa “Patroli ini dilakukan secara rutin setiap hari, baik pada siang maupun malam hari, dengan fokus utama pada area yang dianggap rawan kejahatan. Kami juga

melibatkan teknologi seperti kamera pengawas dan alat komunikasi canggih untuk memantau situasi secara real-time”.³⁶

Secara keseluruhan, patroli rutin yang dilakukan oleh Polda Gorontalo merupakan salah satu upaya komprehensif dalam pencegahan tindak pemerasan. Patroli ini tidak hanya meningkatkan kehadiran polisi di lapangan, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, memanfaatkan teknologi canggih, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keamanan. Dengan pendekatan yang holistic ini, Polda Gorontalo berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga, serta mencegah terjadinya tindak pemerasan dan kejahatan lainnya. Bahkan menurut bapak Bapak Solihin Selaku Kabagbinopsnal Ditreskrimum mengatakan bahwa:

“Kami melakukan patroli dengan pendekatan yang humanis dan persuasif. Selain berkeliling di area rawan, personel kami juga berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat, mendengarkan keluhan mereka, dan memberikan edukasi tentang cara-cara pencegahan kejahatan. Dengan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk melaporkan kejadian-kejadian mencurigakan.”³⁷

Analisis saya bahwa pihak kepolisian melakukan patrol rutin merupakan Langkah yang sangat efektif dalam menanggulangi tindak pemerasan. Dengan kehadiran polisi yang terlihat secara konsisten di wilayah-wilayah yang rawan kejahatan, pelaku kriminal akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan ilegal. Patroli ini tidak hanya berfungsi sebagai tindakan pencegahan, tetapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kehadiran polisi yang rutin berpatroli menciptakan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku kejahatan. Efektivitas patroli

³⁶ Wawancara Bapak Rahmad Saputra Abudi, S.H, Tanggal 22 Januari 13:25

³⁷ Wawancara Bapak Solihin Jaya Mohamad Nur, S.H, tanggal 22 Januari 10:37

juga didukung oleh penggunaan teknologi seperti kamera pengawas dan alat komunikasi canggih yang memungkinkan pengawasan situasi secara real-time. Dengan teknologi ini, polisi dapat merespons kejadian dengan cepat dan memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara efisien. Selain itu, interaksi langsung antara polisi dan masyarakat selama patroli meningkatkan komunikasi dan kerjasama, sehingga masyarakat lebih terbuka untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan. Secara keseluruhan, patroli rutin memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan menurunkan tingkat kejahatan, termasuk pemerasan. Patroli yang efektif adalah yang dilakukan dengan pendekatan humanis dan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

4.3.2 Sosialisasi

Polda Gorontalo sedang gencar melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerasan di wilayahnya. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mengadakan seminar dan diskusi terbuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh adat, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan. Melalui forum-forum ini, mereka menyampaikan informasi mengenai bahaya pemerasan, modus operandi pelaku, serta dampak negatif yang ditimbulkannya bagi korban dan lingkungan sosial. Dalam Hasil Wawancara dengan Bapak Bapak Solihin Selaku Kabagbinopsnal Ditreskrimum mengatakan:

“Kami menggunakan berbagai metode dalam sosialisasi, seperti penyampaian materi melalui presentasi, pemutaran video edukatif, dan simulasi kasus pemerasan. Kami juga memanfaatkan media massa dan media sosial untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara luas. Dengan cara ini, kami berharap dapat menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga keamanan diri dan lingkungan.”³⁸

³⁸ Wawancara Bapak Solihin Jaya Mohamad Nur, S.H, tanggal 22 Januari 10:37

Selain itu, Polda Gorontalo juga aktif menyambangi institusi pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam kunjungan ini, mereka memberikan edukasi preventif kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga integritas dan keberanian untuk melaporkan tindakan pemerasan. Dengan pendekatan yang interaktif dan dialogis, polisi berusaha menanamkan nilai-nilai moral dan hukum sejak dini agar anak-anak muda menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Pemanfaatan media massa dan media sosial juga menjadi salah satu upaya efektif yang dilakukan. Polda Gorontalo bekerja sama dengan stasiun radio, televisi lokal, dan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan anti-pemerasan. Kampanye melalui iklan layanan masyarakat, video pendek, dan infografis membuat informasi lebih mudah diakses dan dipahami oleh berbagai kalangan. Dengan begitu, kesadaran kolektif mengenai pentingnya pencegahan pemerasan dapat terbangun secara luas. Tidak kalah penting, Polda Gorontalo membuka layanan pengaduan yang responsif dan ramah bagi masyarakat yang ingin melapor. Nomor hotline dan aplikasi pengaduan online disediakan agar proses pelaporan menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan kombinasi upaya sosialisasi yang masif dan fasilitas pendukung yang memadai, diharapkan tindak pidana pemerasan di Gorontalo dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warganya.

Analisis saya terhadap upaya sosialisasi merupakan Langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai bahaya pemerasan dan cara pencegahannya. Edukasi yang diberikan melalui seminar, diskusi terbuka, dan kunjungan ke institusi pendidikan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral

dan hukum sejak dini. Dengan pendekatan yang interaktif dan dialogis, masyarakat, terutama generasi muda, didorong untuk memahami pentingnya menjaga integritas dan keberanian untuk melaporkan tindakan pemerasan. Sosialisasi juga diperkuat dengan pemanfaatan media massa dan media sosial untuk menyebarkan informasi secara luas. Kampanye melalui iklan layanan masyarakat, video pendek, dan infografis membuat pesan-pesan anti-pemerasan lebih mudah diakses dan dipahami oleh berbagai kalangan. Kesadaran kolektif yang terbangun dari upaya sosialisasi ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mencegah terjadinya tindak kejahatan. Selain itu, layanan pengaduan yang responsif dan ramah bagi masyarakat juga menjadi bagian penting dari upaya sosialisasi. Dengan adanya saluran pengaduan yang mudah diakses, masyarakat merasa lebih aman dan nyaman untuk melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan, sehingga upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Teori **Differential Association** yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku penyimpangan dan kriminal tidak bersifat bawaan, melainkan dipelajari melalui interaksi intensif dengan individu-individu yang mendukung nilai atau definisi yang menyimpang dari norma hukum.

Implikasi pada Kebijakan dan Penegakan Hukum Dengan mengaitkan Theory Differential Association ke dalam pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kejahatan tidak hanya berkutat pada aspek hukum semata, melainkan juga pada upaya mengubah lingkungan sosial yang mendukung nilai-nilai menyimpang tersebut. Misalnya, data dalam pembahasan yang menunjukkan adanya “efek penularan” perilaku negatif antar anggota

kelompok bisa menyarankan perlunya intervensi pada level komunitas untuk mengubah norma sosial yang berisiko memunculkan tindakan kriminal.

Dengan mengaitkan teori Differential Association ke dalam analisis di pembahasan, peneliti tidak hanya menunjukkan bahwa perilaku kriminal adalah proses pembelajaran sosial, tetapi juga menyoroti pentingnya struktur hubungan sosial dan komunikasi interpersonal dalam membentuk orientasi terhadap hukum. Hal ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menginterpretasikan hasil penelitian, sekaligus membuka ruang bagi rekomendasi kebijakan yang menekankan perubahan lingkungan sosial sebagai strategi preventif.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan pemerasan yaitu faktor Ekonomi yaitu diakibatkan kemiskinan atau ketidakmampuan seseorang, Faktor Sosial yang dikarenakan adanya tekanan sosial atau juga di akibatkan kurangnya Pendidikan seseorang dan faktor lingkungan yang berupa Keluarga atau lingkungan sekitar yang memiliki Tingkat kriminalitas tinggi sehingga membuat seseorang melakukan pemerasan.
2. Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi perbuatan pemerasan di Provinsi Gorontalo yaitu dengan upaya Patroli Dimana merupakan upaya penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya kejahatan yang pertama kali dan usaha ini selalu diutamakan, seperti melakukan patroli keliling atau razia, upaya Sosialisai merupakan salah satu tujuan untuk pencehahan terjadinya kejahatan yaitu dengan memberitahukan tentang bahayanya pemerasan, modus pelaku serta dampak yang diterima oleh korban pemerasan, dan yang terakhir adalah Upaya pembinaan merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, seperti melakukan penangkapan kepada pelaku pemerasan, dan upaya pembinaan merupakan suatu usaha untuk melakukan pembinaan terhadap kepribadian seseorang untuk menjadi

mandiri dan sempurna serta dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, seperti memberikan sosialisasi tentang hukum itu sendiri

5.2. Saran

Dalam hal ini akan memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menanggulangi perbuatan pemerasan di kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Dalam perkembangan sekarang ini, dimana tingkat kebutuhan hidup semakin bertambah maka pemerintah perlu melakukan pemantauan dan penanganan terhadap orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan atau harta benda agar tidak melakukan tindak kejahatan terhadap harta benda, khususnya perbuatan pemerasan di Provinsi Gorontalo.
2. Sebaiknya pihak kepolisian lebih meningkatkan upaya-upaya penanggulangan perbuatan pemerasan di Provinsi Gorontalo, sehingga terciptanya keamanan didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar metode penelitian hukum*, Cetakan Ke-8, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Ombak AS.Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Cetakan Pertama, Pustaka Refleksi, Makassar: Kencana.
- Frank E. Hagan.2013. *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Mustofa.2013 *Metode Penelitian Kriminologi*, Cetakan Ke-1 Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasetyo dan Teguh, 2015. *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cetakan Ke-1, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2016, *Kriminologi*, cetakan ke-15, 2015, Jakarta: Angkasa.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2016, *Kriminologi*, cetakan ke-17, 2015, Jakarta: Angkasa.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2013, *Kriminologi*, Cetakan kedua, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zainuddi, Ali, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Jurnal Deny Guntara Budiman, 2018, *Tinjauan Kriminologi terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dalam perspektif Teori Differential Association*, Universitas Buana Perjuangan Karawang.
- Jurnal Hardinanto Djanggih Dan Nurul Qamar, 1 Juni 2018, *Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam penanggulangan kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Sulawesi Tengah.
- Jurnal Mohammad Kenny Alweni, 2019, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*.
- Jurnal Rizki, Fatahuddin, Ikhwanuddin, 2020, *Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian berulang*, Padang

Jurnal Saleh Muliadi, 1 Januari 2012, *Aspek Kriminologis dalam penanggulangan Kejahatan*, Universitas Tadulako, Palu.

ARTIKEL

Artikel, Artikelpendidikan.id, *Penyebab Terjadinya Kriminalitas: Faktor Utama yang mempengaruhi*, (Sabtu, 22 Juli 2023)

Artikel, KOMPAS.com, *Kriminalitas: faktor penyebab, akibat, dan solusinya*, (02-11-2022)

Artikel, tirto.id, *12 Faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas dalam Sosiologi*, (21 Desember 2022)

Artikel, Tribatanews.gorontalo.polri.go.id, *Selama Tahun 2022 Jumlah Tindak Pidana yang di tangani oleh Polda Gorontalo dan Polres Jajaran mengalami penurunan 6 Persen, 2022*

INTERNET

Internet [Oknum Polisi di Gorontalo Diduga Memeras Jutaan Rupiah ke Seorang Wanita Desa \(kompas.com\)](#) Di lihat pada jam 23:05 tanggal 22 September 2024

[Kriminologi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) Dilihat Tanggal 21 Oktober 2024, Jam 20:21

[Pengertian Kriminologi, Ruang Lingkup, Objek Studi, dan Contohnya](#), Dilihat pada 12 Oktober 2024 Jam 13:21

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA

Penyidik Bapak Rahmad Abudi S.H., M.H





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 346/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Kepala Bidang Reskrim Umum Polda Gorontalo

di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Hasyati Litti
NIM : H1121111
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMERASAN D
PROVINSI GORONTALO
Lokasi Penelitian : POLDA GORONTALO

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 22/01/2025

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 168/FH-UIG/S-BP/IV/2025

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H., M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Hasyati Litt
NIM : H1121111
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Pemerasan
Di Provinsi Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 12%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 22 April 2025
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H., M.H.
NIDN. 0924076902


DR. DARMAWATI, S.H., M.H.
NIDN. 0906088801

Terselampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Achmad A. Wahab Nomor 17 Gorontalo 96181



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 04 /IV/2025/Ditreskrimum

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, berdasarkan Surat Pengantar dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 346/PIP/B.04/LP-UIG/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data), menerangkan dan menyatakan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang beridentitas :

Nama : Hasyati Litti
NIM : H1121111
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Proposal dan Skripsi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, sehubungan dengan judul penelitian **"TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMERASAN DI PROVINSI GORONTALO"**.




Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, ¹⁶ April 2025



Hukum05 Unisan

Hasyati Litti

-  SKRIPSI GENAP 2025 (2)
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3224283510

Submission Date

Apr 22, 2025, 8:33 AM GMT+7

Download Date

Apr 22, 2025, 8:46 AM GMT+7

File Name

Hasyati_Litti_Turniting.docx

File Size

280.2 KB

71 Pages**11,187 Words****75,385 Characters**




12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 11%  Internet sources
- 5%  Publications
- 7%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Hasyati Litti
NIM : H1121111
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 15 Februari 2003
Alamat : Perum Mutiara Indah, Blok B,
 No. 6, Kel. Hutuo, Kec. Limboto,
 Kab. Gorontalo

Nama Orang Tua :
 - Ayah : Basir Litti, S.Ag
 - Ibu : Ainun Lamanasa, S.Ag

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2007-2008	TK Aisyiyah Busthanul Athfal	Maluku utara	Berijazah
2	2009-2015	SDN 1 Limboto	Gorontalo	Berijazah
3	2015-2018	MTS N 1 Kab Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2018-2021	SMAN 1 Limboto	Gorontalo	Berijazah
5	2021-2025	Unisan Gorontalo	Gorontalo	